



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

[dispendukcapil.pasuruankota.go.id](http://dispendukcapil.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Akta Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 188/43/423.101/2022

## Persyaratan

1. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. KK
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
5. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

[dispendukcapil.pasuruankota.go.id](http://dispendukcapil.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>

6. S4N-LAPOR : Website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

SMS : 1708

e-mail : [kontak@lapor.go.id](mailto:kontak@lapor.go.id)